

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, dipertegas dengan 114 KUHAP bahwa “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum (akan tetapi tidak ada sanksi bagi penyidik); dan Pasal 117 bahwa “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.
2. Akibat Hukum Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Bagi Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan. Pasal 143 ayat (3) KUHAP juga disebutkan apabila Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak memenuhi syarat materiil maka BAP akan cacat hukum, yang juga akan menjadikan Dakwaan Batal Demi Hukum, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565/K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dalam pertimbangan menyebutkan bahwa “apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidik, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis merekomendasikan kepada pembuat kebijakan:

1. Agar pelaksanaan ketentuan Pasal 114 KUHAP dapat berjalan maksimal dan memiliki suatu kepastian hukum maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi yang jelas bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberitahukan kepada tersangka terkait dengan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum, berupa sanksi Administrasi dalam bentuk menunda kenaikan pangkat dan jika perlu menurunkan pangkat satu tingkat.
2. Agar tidak terjadi kekerasan dan intimidasi dalam penyidikan, maka perlu dibuat peraturan tentang pemeriksaan tersangka wajib disaksikan oleh Penasehat Hukum dan terhadap penyidik yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap tersangka diberikan sanksi baik pidana maupun administratif. Hal ini untuk mencegah tindakan penyiksaan, dan menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, interograsi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku:

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____.2010.*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Asikin zainal. 2012.*Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Bambang Poernomo.1986.*Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- B.N. Marbun. 2009. Kamus *Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*. Cetakan 1. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Carol E.M.Bongenar. 1988.*Aturan adalah norma: beberapa aspek mengenai sifat normative dari peraturan perundang-undangan, yuridika*. Fakultas Hukum. Unair Surabaya.
- CFG. Sunaryati Hartono.1975.*Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Binacipta. Bandung.
- Chandra M. Hannah. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (MK). Jakarta.
- CST Kansil. 1989.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Liberty. Yogyakarta.
- Gerson. W. Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

- H. L. Packer. 1968.*The Limit of Criminal Sanction*. Standford University Press. California.
- K. Wantjik Saleh. 1997.*Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia*. Jakarta.
- Laden Marpaung. 2011.*Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyidikan dan Penyidikan*. Bagian Pertama. Cetakan XVI. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007.*Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni. Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra.1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya.Bandung.
- Luhut Pangaribuan. 2002.*Advokat dan Contempt of Court*. Djambatan. Jakarta.
- Mien Rukmini. 2003.*Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Moch. Faisal Salam. 2001.*Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung.
- Mochtar Kususmatmadja. 1999.*Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*. Alumni. Bandung.
- M. Syukri Akub dan Baharudin Badaru. 2012.*Wawasan Due Process Of law Dalam Sistem Peradllan Pldana, Rangka Education*. Yogyakarta.
- Muchsin. 2003.*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, I*. PT. Sarana Bakti Semesta. Jakarta.
- _____.1993, *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi*. Bina Cipta. Bandung.
- _____.2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____.2005.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta.

- _____.2012.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Cet. 14. Sinar Grafika. Jakarta.
- NE. Algra.*Rechtsaansvang*.Drukkerij Elinkwijk. B.V. Utrech. 1975. dalam Saleh Adiwinata, A. Teloeki, dan Boerhanuddin St. Batoeah, 1983. Bina Cipta. Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT. Alumni. Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1987.*Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Purnadi Purbacaraka & Ridwan Halim. 1982.*Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Rajawali. Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- R. Soesilo. 2004.*Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politea. Bogor.
- Sahuri Lasmadi. 2003. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Setiono. 2004.*Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soeroso. 2011.*Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan a. Pitlo. 1993.*Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Van Eikema Hommes, *Logica en Rechtsvinding*, (roneografie) Vrije Universiteit, tanpa tahun, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, dan Boerhanuddin St. Batoeah. 1983. *Terjemahan*. Bina Cipta. Jakarta.

Wirdjono Prodjodikoro.1982. *Hukum acara pidana di Indonesia*. Sumur Batu. Bandung.

II. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15352).

III. Jurnal/Internet:

Agus I Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam “Jurnal Independen Fakultas Hukum-Universitas Islam Lamongan” ISSN : 2338-7777. Diakses tanggal 27 Desember 2020.

Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, *Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020. <file:///C:/Users/Owner/.Diakses> tanggal 27 Desember 2020.

Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11088/10262>. Diakses tanggal 28 Desember 2020.

M. Yahya Harahap, *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi*”, *Dalam Varia Peradilan*, VIII No. 92,

Mei 1993, hal. 144. Dalam Artikel Hendra, Awaludin, 2010, www.awaludinhendra.blogspot.com, diakses tanggal 10 September 2020.

Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru, 2010. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1. <https://core.ac.uk/download/pdf/>. Diakses tanggal 27 Desember 2020.

Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, Elly Sudarti, Erwin, Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. [file:///C:/Users/ Owner/Downloads/](file:///C:/Users/Owner/Downloads/). Diakses tanggal 28 Desember 2020.

Anta Samsara, <https://www.cahayajiwa.com/gangguankecemasan-sosial-lebih-dari-sekadarrasa-malu>. Diakses tanggal 27 Desember 2020.

Benjamin N. Cardozo, *The Nature of The Judicial Process*, Yale University Press, New Haven, 1949, hal. 105. Dalam Artikel Hendra, Awaludin, 2010, www.awaludinhendra.blogspot.com, diakses tanggal 10 September 2020.

Erni Widhayanti, *Jaminan dan Perlindungan Terhadap HAM*, gendovara.com, Diakses tanggal 27 Desember 2020.

I Nyoman Arnita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, <https://media.neliti.com/media/publications/>. Diakses tanggal 28 Desember 2020.

Johny, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh tanggal 27 Agustus 2020.

Kompas. Com, dengan judul "Kejagung: Parah, Penyidikan Kasus Pembunuhan Asrori". Diakses tanggal 28 Desember 2020.

Prasko, <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh. tanggal 27 Agustus 2020.

Ruslan, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diunduh. Tanggal 27 Agustus 2020.

S.Sibagariang, *Problema Penyidikan Menurut KUHP*, <https://www.unja.ac.id>. Diakses tanggal 27 Desember 2020.

Sahril, <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

Sri Rahayu, *Hak Tertuduh Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System*, [file:///C:/Users/Owner/Downloads/2192-Article %20Text](file:///C:/Users/Owner/Downloads/2192-Article%20Text).
Diakses tanggal 28 Desember 2020.

Wikipedia, the free encyclopedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/> Miranda warning.
Diakses tanggal 27 Desember 2020.